



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 13 Tahun 2006

LAMPIRAN :

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 62 TAHUN 2004 TENTANG PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH AWALIAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa agar Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah Awaliyah ;
 - b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti melalui pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat dimana salah satu bentuk kongkritnya melalui pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 77 Seri E.12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 62 TAHUN 2004 TENTANG PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH AWALIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Madrasah Diniyah Awaliyah selanjutnya disebut MDA adalah Lembaga Pendidikan Non Formal Takhassus bidang agama Islam dalam memberi penguatan dan pelestarian bagi tumbuhnya sikap keagamaan untuk usia sekolah sebagai tambahan pembinaan keagamaan di sekolah dan keluarga dibawah koordinasi pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
5. Pedoman adalah tuntunan dan pegangan bagi penyelenggaraan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Cirebon.
6. Organisasi dalam pedoman ini adalah Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang tercakup didalamnya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari strategi program kerja bagi penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Cirebon.

7. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan penyelenggara pada Madrasah Diniyah Awaliyah serta cara digunakan dan penilaian dalam kegiatan belajar mengajar.
8. Supervisi adalah Pengawasan dan pemantauan dalam membimbing dan mendorong kinerja Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah dalam upaya mengendalikan dan mengarahkan penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas.
9. Pembiayaan adalah Kebutuhan finansial termasuk sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Cirebon.

BAB II LATANG BELAKANG, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Latar Belakang Pasal 2

Usaha peningkatan kualitas keberagamaan merupakan tanggung jawab bersama Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah, karena kehidupan beragama yang kondusif dan fungsional tidak hanya mampu memberikan dasarnya etos kerja tetapi juga membawa kehidupan masyarakat memiliki tata prilaku yang positif dan produktif.

Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan keberagamaan tersebut, Posisi Madrasah Diniyah menjadi strategis karena dapat diletakkan dasar-dasar mental spiritual dan budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai ajaran agama yang universal

Pedoman ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyerapan aspirasi masyarakat yang mendambakan Kabupaten Cirebon menjadi Kota Wali yang masyarakatnya religius yang konstruktif dan produktif.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

- (1) Menyiapkan peserta didik yang mampu membaca dan memahami Al Qur'an, beribadah dan berakidah secara benar dan berbudi pekerti dalam pergaulan sosial.
- (2) Mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam secara fungsional dalam turut mensukseskan pendidikan nasional dan pembangunan bangsa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Pedoman ini meliputi aturan-aturan dan pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yang meliputi aspek visi, misi dan tujuan organisasi, kurikulum, dan supervisi serta pembiayaan dalam pelaksanaan Madrasah Diniyah Awaliyah di daerah.

BAB III VISI DAN MISI

Bagian Pertama Visi Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah sebagai pusat transformasi, aktualisasi dan internalisasi ajaran Islam unggulan pada tingkat anak usia Sekolah Dasar (SD) serta pusat pembiasaan budi pekerti yang islami.

BAGIAN KEDUA MISI Pasal 6

- (1) Membina peserta didik memiliki kemantapan akidah, ibadah dan akhlakul karimah
- (2) Melahirkan lulusan yang memiliki pengetahuan keislaman yang dapat diimplementasikan dalam mendorong pola hidup yang maslahat.
- (3) Memberi pencerahan kepada masyarakat melalui transformasi nilai-nilai keislaman.
- (4) Menciptakan iklim dan lingkungan lembaga dan masyarakat bersemangat dalam menegakan syiar islam.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 7

- (1) Madrasah Diniyah Awaliyah adalah Lembaga Pendidikan yang tumbuh berkembang dari dan oleh masyarakat dipimpin kepala Madrasah bertanggungjawab kepada masyarakat dan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dapat dilakukan oleh tim koordinasi Madrasah Diniyah Awaliyah yang dibentuk Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 8

Tugas Penyelenggara Madrasah Diniyah Awaliyah adalah menyelenggarakan Pendidikan takhassus keagamaan (Islam) bagi penguatan dan pemeliharaan kehidupan beragama untuk anak usia sekolah dasar.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara Madrasah Diniyah Awaliyah secara kelembagaan berfungsi :

- (1) Mentransformasikan Pengetahuan keislaman secara benar
- (2) Melestarikan pengamalan ajaran-ajaran Agama Islam secara baik dan benar
- (3) Menanamkan sikap dan kepribadian muslim
- (4) Agar ayat 1, 2 dan 3 benar-benar fungsional dilakukan upaya – upaya manajerial yang efektif dan berkualitas.

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Susunan Keorganisasian Madrasah Diniyah Awaliyah terdiri atas :

1. Tim koordinasi Madrasah Diniyah Awaliyah sesuai jenjang Institusional
2. Komite Madrasah
3. Kepala Madrasah
4. Bagian Administrasi
5. Dewan guru sebagai pelaksana pendidikan
6. Unsur penunjang dan kelengkapan terdiri dari :
 - a. Pembentukan Koperasi
 - b. Majelis Ta'lim dan lain-lain

KOMITE MADRASAH
Pasal 10

- (1) Komite Madrasah adalah Mitra sejajar dari unsur – unsur Madrasah Diniyah Awaliyah yang turut merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendidikan.
- (2) Komite Madrasah terdiri dari :
 - a. Personil Madrasah
 - b. Masyarakat
 - c. Aparat Pemerintah.

KEPALA MADRASAH
Pasal 11

Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah mempunyai tugas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pengajaran keagamaan pada lembaga yang dipimpinnya.

UNSUR PELAKSANA
Pasal 12

Guru dan staf administrasi merupakan unsur pelaksana utama dalam pelaksanaan Madrasah Diniyah Awaliyah dan bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah

UNSUR PENUNJANG

Pasal 13

Kepala Madrasah bersama Komite Sekolah dan unsur pelaksana dapat mengembangkan unit penunjang untuk mendorong kemajuan Madrasah Diniyah Awaliyah seperti perpustakaan, majlis ta'lim, koperasi dll.

TIM KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Tim koordinasi adalah lembaga yang secara fungsional memberikan bimbingan dan stimulasi bagi tumbuhnya Madrasah Diniyah Awaliyah yang kuat dan sehat serta memiliki akuntabilitas.
- (2) Unsur – unsur yang terlibat dalam tim koordinasi
 - (a) Akademisi
 - (b) Aparat Pemerintah terkait
 - (c) Personil Departemen Agama
 - (d) Ulama dan Tokoh masyarakat
- (3) Tim koordinasi dibentuk oleh Bupati dan hierarkhis sesuai dengan jenjang konstitusional.

BAB V

KURIKULUM

Bagian Pertama

Komponen Program Kurikulum

Pasal 15

Secara garis besar, komponen materi pendidikan agama Islam terdiri atas :

- (1) Al Qur'an – Hadits
- (2) Ibadah Syari'ah
- (3) Akidah Akhlak
- (4) Tarikh Islam
- (5) Bahasa Arab
- (6) Praktik Ibadah

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar

Pasal 16

- (1) Standar Kompetensi adalah Kemampuan yang merupakan tindakan optimal yang wajib dicapai dalam tiap-tiap mata pelajaran yang mencakup didalamnya pengetahuan, pengamalan dan sikap.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terukur dan dicapai melalui pembelajaran.

- (3) Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (4) Strategi Pembelajaran dirancang oleh masing-masing Madrasah Diniyah (MD) dengan mengembangkan materi pembelajaran yang dapat mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah ditentukan.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembelajaran
Pasal 17**

1. Pembelajaran Madrasah Diniyah Awaliyah dilakukan oleh guru dengan mengikuti paradigma belajar efektif didukung sarana dan media yang tersedia.
2. Lama belajar pendidikan Madrasah Diniyah (MD) 4 Tahun.
3. Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah yang beragama Islam yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Evaluasi
Pasal 18**

Evaluasi mencakup, evaluasi kerja personil Madrasah Diniyah Awaliyah dan evaluasi peserta didik serta mencakup evaluasi proses dan hasil belajar.

**BAB VI
SUPERVISI DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Pertama
Pengawasan Dan Pembinaan
Pasal 19**

- (1) Pengawasan dan Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat menuju Madrasah Diniyah Awaliyah unggulan.
- (2) Untuk personil dapat dilakukan pembinaan kolektif dan institusional.

**Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 20**

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan finansial dan sarana bersama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan - aturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini dan merupakan acuan serta panduan bagi Tim Koordinasi bersama-sama masyarakat.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 1 September 2006

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E.8

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI CIREBON**NOMOR : 13 TAHUN 2006****TANGGAL : 1 September 2006****TENTANG : PENJELASAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH DI
KABUPATEN CIREBON****I. POKOK-POKOK PROGRAM WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH****A. Program Pokok**

1. Program Mobilisasi Aparat dan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Memasyarakatkan Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 - b. Mendayagunakan potensi setempat
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat
2. Program Peningkatan Baca, Tulis Al Qur'an, Ahlakul Karimah, Pelaksanaan Ibadah Secara baik dan benar.
3. Program Pemantapan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, meliputi :
 - a. Meningkatkan Pengetahuan Agama Islam tingkat Dasar.
 - b. Peningkatan penyaluran Siswa usia SD ke lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).
 - c. Mengarahkan/menggiring masuk pola Wajib Belajar Pendidikan dasar.
4. Program Perintisan Wajib Belajar tingkat lanjutan meliputi :
 - a. Pendataan dan pemetaan sekolah
 - b. Penerangan dan penyuluhan
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
 - d. Aplikasi program perintisan wajar ke tingkat lebih tinggi.

B. Uraian Program Pokok**1. Program Mobilisasi Aparat dan Masyarakat**

- a. Memasyarakatkan Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
 - 1) Tujuan :
Mewujudkan keterpaduan dan kesatuan arah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah.
 - 2) Sasaran Fungsional :
Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah pada setiap jenjang pemerintahan mengetahui kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.
 - 3) Target Waktu dan Kelompok Sasaran :
 - a) Pada akhir tahun 2008/2009 Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah sudah memasyarakat.
 - b) Kelompok sasaran program adalah aparatur pemerintah dan masyarakat.
 - 4) Jenis Kegiatan :
 - a) Menyebarluaskan buku Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
 - b) Memasyarakatkan program Madrasah Diniyah Awaliyah secara berjenjang

- c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan permasyarakatan program.
- b. Mendayagunakan Potensi Setempat
- 1) Tujuan :
Mendukung keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
 - 2) Sasaran fungsional :
Setiap potensi yang mendukung pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal.
 - 3) Target waktu dan kelompok sasaran
Pemanfaatan potensi setempat, baik potensi teknis maupun non teknis sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Kelompok sarannya meliputi :
 - a) Sarana dan Prasarana.
 - b) Ketenagaan
 - c) Pembiayaan dan sumber daya lainnya
 - 4) Jenis Kegiatan :
 - a) Menginvestarisasi potensi setempat
 - b) Memanfaatkan potensi yang ada
 - c) Mengembangkan potensi secara optimal
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- 1) Tujuan :
Memasyarakatkan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah agar menjadi gerakan massal
 - 2) Sasaran fungsional
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - 3) Target waktu dan kelompok sasaran :
Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai bentuk kegiatan dan kesempatan. Kelompok sarannya meliputi :
 - 4) Jenis kegiatan :
 - a) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dengan berbagai cara untuk dapat dipahami dan dilaksanakan
 - b) Memberikan stimulan dan penghargaan kepada warga masyarakat yang aktif dan berprestasi.

2. Program Pemantapan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah

- a. Tujuan :
Membina siswa/peserta didik agar memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman dan keterampilan beribadah dan sikap terpuji (Akhlakul Karimah) yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya dan lingkungan.
- b. Sasaran fungsional :
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan islam dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan agama islam.
- c. Target waktu dan kelompok sasaran :
Pada akhir TA 2013/2014 peserta didik usia sekolah sudah memasuki Madrasah Diniyah Awaliyah dan Sertifikasi atau syahadah Madrasah

Diniyah sebagai persyaratan memasuki pendidikan SMP/MTs kecuali memiliki Ijazah MI

- d. Jenis Kegiatan :
- a) Mendata peserta didik usia sekolah
 - b) Menggalakkan program orang tua asuh, bea siswa dan meningkatkan subsidi pemerintah untuk biaya operasional Madrasah Diniyah Awaliyah
 - c) Memanfaatkan fasilitas SD sebagai sarana belajar MD bagi Desa/ Kelurahan yang tidak memiliki Madrasah Diniyah atau memiliki MD tapi tidak mampu menampung siswa.

3. Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah

- a. Pendataan dan pemetaan Madrasah Diniyah dan SD
- 1) Tujuan :
Untuk mengetahui kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana Madrasah Diniyah Awaliyah
 - 2) Sasaran fungsional :
Dapat mengumpulkan data dan pemetaan Madrasah Diniyah dan SD
 - 3) Target waktu dan Kelompok Sasaran :
Pendataan dan pemetaan MD dan SD dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007 dengan kelompok sasarannya meliputi :
 - a) Data Madrasah Diniyah
 - b) Data Sekolah Dasar
 - c) Data keperluan sarana / prasarana Madrasah Diniyah
 - d) Data tenaga kependidikan
 - e) Pemetaan Madrasah Diniyah dan sekolah Dasar
 - f) Data kebutuhan dana dan sumbernya
 - g) Data sosial ekonomi dan budaya
 - 4) Jenis Kegiatan :
 - a) Menyediakan instrumen pendataan dan pemetaan Madrasah Diniyah
 - b) Menyediakan papan data Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah pada tingkat tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - c) Memberikan pengarahan kepada pelaksana pengumpulan data dan pemetaan sekolah
 - d) Menganalisa data dan hasil pemetaan sekolah
 - e) Melaporkan hasil pendataan tim koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yang dilakukan secara berjenjang
- b. Penerangan dan Penyuluhan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- 1) Tujuan :
Memasyarakatkan program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - 2) Sasaran fungsional :
Masyarakat memahami dan mendukung program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - 3) Target waktu dan kelompok sasaran :
Pada akhir tahun 2007 informasi tentang program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sampai kesemua tingkat dan lapisan masyarakat di Kabupaten Cirebon dengan kelompok sasarannya meliputi :
 - a) Aparatur Pemerintah

- b) Lingkungan Sekolah
 - c) Orang tua murid tingkat SD
 - d) Warga masyarakat secara Perorangan atau kelompok
- 4) Jenis Kegiatan :
- a) Melakukan penerangan dan penyuluhan mengenai program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - b) Menyampaikan informasi tentang program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah melalui media audio visual, media cetak dan media lainnya
- c. Pemantauan dan Evaluasi Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- 1) Tujuan :
- Mengetahui data dan informasi serta perkembangan pelaksanaan program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- 2) Sasaran fungsional :
- Dapat mengetahui data/proses pelaksanaan pendataan dan pemetaan sekolah sesuai dengan rencana
- 3) Target waktu dan kelompok sasaran :
- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Dengan kelompok sarannya meliputi :
- a) Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - b) Proses pelaksanaan program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
 - c) Tenaga pelaksana
 - d) Sistem dan mekanisme pelaksanaan program
 - e) Hasil yang dicapai
- 4) Jenis kegiatan :
- a) Meneliti laporan dari Tim Koordinasi dari tingkat lebih bawah
 - b) Kunjungan lapangan/memantau pelaksanaan program
 - c) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit pelaksana terkait.
- d. Aplikasi Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- 1) Tujuan :
- Menyiapkan kondisi aparat dan masyarakat serta sarana/prasarana pendukung pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- 2) Jenis kegiatan :
- a) Mengidentifikasi bagi upaya peningkatan daya tampung dan angka partisipasi
 - b) Memilih pola wajib belajar Madrasah Diniyah sesuai dengan ketentuan
 - c) Menyiapkan prasarana dasar dan melaksanakan pola Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah

II. ORGANISASI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH

1. Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kabupaten Cirebon

a. Kedudukan

- 1) Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kabupaten merupakan kelompok kerja yang melaksanakan program dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 2) Tim Koordinasi dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua, beberapa staf sekretariat, Bendahara dan beberapa anggota.

b. Tugas Pokok

- 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- 2) Berkewajiban mengusahakan keterpaduan program antar instansi terkait di Kabupaten Cirebon baik Tahap Perencanaan, Pelaksanaan maupun Tahap Evaluasi.

c. Fungsi

- 1) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
- 2) Melaksanakan pendataan dan pemetaan sekolah
- 3) Memberi arahan pada Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kecamatan
- 4) Menyusun Program Kerja Tahunan
- 5) Menyusun Program Anggaran Tahunan dari berbagai sumber
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait
- 7) Menyusun rencana kebutuhan sarana / prasarana wajib belajar Madrasah Diniyah
- 8) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan program
- 9) Menerima Laporan dari Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

2. Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kecamatan

a. Kedudukan

- 1) Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kecamatan merupakan kelompok kerja yang berada di bawah Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Tim Koordinasi dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa orang anggota serta Ketua bertanggungjawab kepada Camat.

b. Tugas Pokok

Membantu Camat dalam melaksanakan Kegiatan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan mengusahakan Koordinasi Pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

c. Fungsi

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk
- 2) Memberikan pengarahan kepada Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan
- 3) Melakukan pengumpulan data dan pemetaan sekolah
- 4) Menyiapkan dan memelihara fungsi papan data
- 5) Menyampaikan laporan lulusan Sekolah Dasar dan daya tampung Madrasah Diniyah setiap tahun
- 6) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah
- 7) Mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah
- 8) Menyiapkan tenaga dan fasilitas untuk pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah
- 9) Memantau pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kecamatan yang bersangkutan.
- 10) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Wilayahnya.

3. Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Desa/Kelurahan

a. Kedudukan

1. Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Desa/Kelurahan merupakan kelompok kerja yang berada di bawah Tim Koordinasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Tingkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.
2. Tim Koordinasi dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota dan Ketua bertanggungjawab kepada Camat.

b. Tugas Pokok

Membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan Kegiatan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan berkewajiban mengusahakan Koordinasi dengan unit-unit pelaksanaan di Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk
2. Melakukan pengumpulan data
3. Melakukan rekapitulasi data
4. Menyiapkan Laporan Hasil Pengumpulan Data
5. Mengikuti dan Memberikan Penyuluhan
6. Memantau Kegiatan Wajib Belajar Madrasah Diniyah
7. Menyampaikan laporan perkembangan Wajib Belajar Madrasah Diniyah

BUPATI CIREBON, 11

 DEDI SUPARDI ✓